

**Sosialisasi dan Pendampingan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Atas Transaksi Klinik Kesehatan Pada Klinik Pratama Harapan Jaya*****Socialization And Assistance With Value Added Tax And Income Tax on Health Clinic Transaction at The Harapan Jaya Pratama Clinic*****Rolita C. Purba^{1*}, Budianto², Indra Jaya³, Rani Fransiska Saragih Sumbayak⁴, Nuryustina Barasa⁵**¹⁻⁵Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sari Mutiara Indonesia, Indonesia*Penulis korespondensi: rolita.purba197ta@gmail.com¹**Article History:**

Naskah Masuk: 18 November, 2025;

Revisi: 19 Desember, 2025;

Diterima: 18 Januari 2026;

Terbit: 20 Januari 2026

Keywords: Health Clinic Transactions; Income Tax; Mentoring; Socialization; Value Added Tax

Abstract: Pratama clinics, as first-level healthcare facilities, play a crucial role in providing healthcare services to the community and are also subject to tax obligations for their business activities. However, many clinics still lack a thorough understanding of Value Added Tax (VAT) and Income Tax (PPh) provisions for their transactions, particularly regarding the tax treatment of medical services, drug sales, and tax withholding and reporting obligations. This Community Service activity aims to improve Harapan Jaya Pratama Clinic's tax understanding and compliance through outreach and mentoring on VAT and PPh for clinic transactions. The implementation method includes outreach on relevant tax regulations, training in tax accounting-based transaction recording, and mentoring in identifying taxable objects, calculating, depositing, and reporting VAT and PPh in accordance with applicable regulations. The expected outcomes of this activity are increased tax literacy and awareness among clinic managers, more orderly transaction recording, and increased compliance of Harapan Jaya Pratama Clinic in fulfilling its tax obligations. This activity is expected to support better and more sustainable clinic financial governance.

Abstrak

Klinik pratama sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran penting dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, sekaligus memiliki kewajiban perpajakan atas aktivitas usahanya. Namun, masih banyak klinik kesehatan yang belum memahami secara memadai ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi yang dilakukan, khususnya terkait perlakuan pajak atas jasa medis, penjualan obat, serta kewajiban pemotongan dan pelaporan pajak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan Klinik Pratama Harapan Jaya melalui sosialisasi dan pendampingan PPN dan PPh atas transaksi klinik kesehatan. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi regulasi perpajakan yang relevan, pelatihan pencatatan transaksi berbasis akuntansi perpajakan, serta pendampingan dalam mengidentifikasi objek pajak, menghitung, menyeter, dan melaporkan PPN dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya literasi dan kesadaran perpajakan pengelola klinik, tersusunnya pencatatan transaksi yang lebih tertib, serta meningkatnya kepatuhan Klinik Pratama Harapan Jaya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung tata kelola keuangan klinik yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan; Pajak Pertambahan Nilai; Pendampingan; Sosialisasi; Transaksi Klinik Kesehatan**1. PENDAHULUAN**

Perpajakan merupakan aspek penting dalam pengelolaan entitas usaha karena menjadi sumber penerimaan negara sekaligus cerminan tata kelola keuangan yang baik dan transparan. Di Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan dua

jenis pajak utama yang harus dipahami dan dipenuhi oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) di dalam daerah pabean dan bersifat tidak kumulatif, serta dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk kemudian disetor kepada negara melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat tidak kumulatif PPN berarti pajak hanya dibebankan pada nilai tambah di setiap tahap produksi atau distribusi barang/jasa sehingga efektif menyalurkan beban kepada konsumen akhir (Felicia, et al., 2025).

Dalam konteks layanan kesehatan, terdapat dinamika dalam perlakuan PPN terhadap jasa kesehatan medis. Berbagai perubahan kebijakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menunjukkan bahwa layanan kesehatan tertentu mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan, namun masih terdapat kompleksitas dalam penerapan dan interpretasi ketentuan tersebut sehingga menimbulkan tantangan bagi pelaku usaha dalam pengelolaan administrasi pajaknya (Susanto & Wijaya, 2024). Selain PPN, PPh menjadi kewajiban yang tidak kalah penting, terutama dalam kaitannya dengan penghasilan badan maupun pemotongan pajak atas penghasilan karyawan atau pihak lain terkait operasional klinik kesehatan.

Pendekatan akuntansi perpajakan berperan penting dalam memastikan pencatatan, penghitungan, pelaporan, dan penyetoran kewajiban pajak dapat dilaksanakan secara tertib dan sesuai ketentuan. Literatur di bidang perpajakan menempatkan kepatuhan pajak sebagai hasil interaksi antara pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban pajak, kualitas administrasi internal, serta efektivitas penyuluhan dan pendampingan yang diberikan. Kepatuhan ini tidak hanya berdampak pada ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi tata kelola keuangan yang sehat dan berkelanjutan bagi entitas (Habibah, Syalitri, & Meiriasari, 2025).

Sebagai fasilitas layanan kesehatan, klinik beroperasi dengan transaksi yang kompleks, mencakup jasa medis, penjualan obat, dan layanan tambahan lainnya. Setiap jenis transaksi mungkin memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda atau memerlukan pengecualian khusus sesuai dengan ketentuan fiskal. Misalnya, meskipun layanan kesehatan medis dapat mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan, detail implementasinya masih menimbulkan interpretasi yang berbeda bagi pengelola klinik, terutama dalam menentukan objek PPN atas jasa tertentu (Susanto & Wijaya, 2024).

Ketidakpastian pengenaan PPN pada layanan kesehatan seringkali disebabkan oleh perubahan regulasi dan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pajak, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan atau ketidaktepatan perhitungan dan pelaporan pajak. Hal

ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan kemampuan administratif merupakan penghambat utama efektivitas pelaksanaan PPN di sektor Kesehatan (Felicia, et al., 2025).

Selain itu, pengelolaan PPh juga menghadirkan tantangan tersendiri terkait kewajiban pemotongan dan pelaporan pajak atas penghasilan tenaga medis atau pihak lain, khususnya dalam konteks klinik yang relatif kecil dan belum memiliki sistem akuntansi yang terintegrasi baik. Ketidakteraturan pencatatan atau kurangnya pengetahuan pemotongan PPh dapat menyebabkan kurang bayar atau kesalahan pelaporan yang berpotensi menimbulkan sanksi administrasi pajak (Nugraheni, Ernawati, & Putra, 2025).

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan bukan hanya soal memenuhi formalitas, tetapi juga terkait kualitas sistem pencatatan akuntansi yang menjadi dasar perhitungan pajak. Teori kepatuhan pajak dalam konteks administrasi fiskal menekankan pentingnya literasi perpajakan, sistem informasi internal, serta dukungan penyuluhan dalam membangun budaya patuh pajak yang kokoh di kalangan wajib pajak (Habibah, Syalitri, & Meiriasari, 2025).

Studi-studi akademik menunjukkan bahwa organisasi atau usaha dengan pemahaman yang lebih baik terhadap perpajakan cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan yang belum memahami kompleksitas perpajakan terkait transaksi usahanya. Di sektor layanan kesehatan, ini berarti pengelola klinik perlu didukung dengan informasi dan pelatihan untuk melakukan identifikasi objek pajak, perhitungan PPN, pemotongan PPh, serta pelaporan pajak secara benar untuk mencegah adanya ketidaktepatan yang berisiko terhadap sanksi atau biaya tambahan (Habibah, Syalitri, & Meiriasari, 2025).

Klinik Pratama Harapan Jaya sebagai salah satu entitas pelayanan kesehatan di tingkat pratama memiliki peran sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Namun, berdasarkan observasi awal, terdapat kebutuhan untuk memperkuat pemahaman dan praktik pencatatan transaksi, identifikasi objek PPN dan PPh, serta pelaporan perpajakan secara benar dan efisien.

Berdasarkan observasi awal, Klinik Pratama Harapan Jaya menunjukkan beberapa indikator administratif yang masih perlu diperkuat, antara lain:

- a. Pencatatan transaksi yang belum konsisten antara sistem layanan dan dokumentasi akuntansi.
- b. Pemahaman PPN dan PPh atas berbagai jenis transaksi yang masih bersifat parsial.
- c. Keterbatasan sumber daya internal dalam menyusun laporan perpajakan yang sesuai standar.

Kondisi ini mencerminkan kebutuhan nyata akan program sosialisasi dan pendampingan yang bersifat aplikatif dan berkelanjutan, yang dapat meningkatkan literasi

perpajakan sekaligus praktik akuntansi yang mendasari pelaporan pajak secara tepat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan Klinik Pratama Harapan Jaya melalui sosialisasi dan pendampingan PPN dan PPh atas transaksi klinik kesehatan.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada Klinik Pratama Harapan Jaya dengan sasaran utama pengelola klinik, bagian administrasi, dan keuangan. Metode pelaksanaan dirancang dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan agar mitra tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung dalam aktivitas operasional klinik.

Adapun tahapan pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan koordinasi awal dengan pihak Klinik Pratama Harapan Jaya untuk mengidentifikasi permasalahan perpajakan yang dihadapi. Tim PkM melakukan analisis kebutuhan (need assessment) terkait pemahaman PPN dan PPh atas transaksi klinik kesehatan, termasuk jenis layanan medis, penjualan obat, serta sistem pencatatan keuangan yang digunakan. Selain itu, dilakukan penyusunan materi sosialisasi dan modul pendampingan yang disesuaikan dengan karakteristik klinik pratama.

b. Tahap Sosialisasi

Tahap sosialisasi dilakukan melalui penyampaian materi mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku bagi klinik kesehatan, meliputi:

- 1) Konsep dasar PPN dan PPh dalam kegiatan usaha klinik Kesehatan
- 2) Perlakuan pajak atas jasa pelayanan kesehatan, penjualan obat, dan jasa nonmedis
- 3) Kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPh
- 4) Sanksi perpajakan dan pentingnya kepatuhan pajak

Metode yang digunakan pada tahap ini adalah ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab dengan studi kasus transaksi yang terjadi di Klinik Pratama Harapan Jaya

c. Tahap Pendampingan

Pendampingan dilakukan secara langsung dan berkelanjutan dengan fokus pada penerapan akuntansi perpajakan. Kegiatan pendampingan meliputi:

- 1) Identifikasi dan klasifikasi transaksi yang terutang PPN dan PPh
- 2) Pendampingan pencatatan transaksi berbasis akuntansi perpajakan
- 3) Simulasi perhitungan PPN dan PPh atas transaksi klinik

4) Pendampingan penyusunan bukti potong, penyetoran, dan pelaporan pajak

Pada tahap ini, mitra didampingi untuk menyusun pencatatan dan perhitungan pajak yang sesuai dengan kondisi riil operasional klinik.

d. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan sosialisasi dan pendampingan. Evaluasi meliputi pengukuran peningkatan pemahaman peserta melalui pre-test dan post-test, serta evaluasi kemampuan mitra dalam mengidentifikasi dan menghitung kewajiban pajak. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap tingkat kerapihan pencatatan transaksi dan kesiapan klinik dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa Sosialisasi dan Pendampingan PPN dan PPh atas Transaksi Klinik Kesehatan pada Klinik Pratama Harapan Jaya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran pengelola klinik terhadap kewajiban perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Adapun hasil kegiatan yang didapatkan yaitu:

Peningkatan Pemahaman Perpajakan

Berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi selama kegiatan berlangsung, pengelola dan staf administrasi Klinik Pratama Harapan Jaya memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai:

- a) Jenis transaksi klinik yang termasuk objek dan non-objek PPN;
- b) Perlakuan pajak atas jasa pelayanan kesehatan dan penjualan obat;
- c) Kewajiban PPh, termasuk PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Badan yang relevan dengan aktivitas klinik;
- d) Mekanisme penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPh sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Perbaikan Pencatatan Transaksi Keuangan

Melalui kegiatan pendampingan, Klinik Pratama Harapan Jaya mulai menerapkan pencatatan transaksi keuangan yang lebih tertib dan terstruktur berdasarkan prinsip akuntansi perpajakan. Transaksi dipisahkan antara jasa medis, penjualan obat, dan transaksi lain yang memiliki perlakuan pajak berbeda. Hal ini memudahkan klinik dalam mengidentifikasi kewajiban pajak serta meminimalkan potensi kesalahan dalam penghitungan pajak.

Pendampingan Penghitungan dan Pelaporan Pajak

Tim PkM memberikan pendampingan langsung dalam proses simulasi penghitungan PPN dan PPh atas transaksi klinik. Klinik juga didampingi dalam memahami alur penyetoran dan pelaporan pajak melalui sistem perpajakan elektronik. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa pengelola klinik mampu secara mandiri melakukan perhitungan dan menyiapkan dokumen perpajakan yang diperlukan.



Gambar 1. foto dokumentasi.

Peningkatan Kepatuhan Perpajakan

Setelah kegiatan sosialisasi dan pendampingan, Klinik Pratama Harapan Jaya menunjukkan komitmen untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Klinik telah menyusun daftar kewajiban pajak rutin serta jadwal pelaporan pajak sebagai panduan operasional ke depan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan PPN dan PPh atas Transaksi Klinik Kesehatan pada Klinik Pratama Harapan Jaya, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan literasi perpajakan mitra. Hasil pre-test menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta terhadap ketentuan PPN dan PPh atas transaksi klinik kesehatan masih relatif rendah, dengan nilai rata-rata sebesar 45%, terutama pada aspek identifikasi objek pajak, pemisahan transaksi kena pajak dan tidak kena pajak, serta kewajiban pemotongan dan pelaporan PPh.

Setelah dilakukan sosialisasi materi perpajakan dan pendampingan teknis, hasil post-test menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan dengan nilai rata-rata mencapai 82%. Terjadi peningkatan skor sebesar 37 poin persentase, yang mengindikasikan bahwa

metode sosialisasi dan pendampingan yang diterapkan efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesiapan pengelola klinik dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu, peserta telah mampu mengidentifikasi jenis transaksi yang dikenakan PPN, memahami kewajiban PPh, serta melakukan pencatatan transaksi secara lebih tertib sesuai prinsip akuntansi perpajakan.

Dengan demikian, kegiatan PkM ini berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan Klinik Pratama Harapan Jaya dalam pengelolaan PPN dan PPh atas transaksi klinik kesehatan.

Adapun rekomendasi yang diberikan yaitu:

Keberlanjutan Pendampingan: Klinik Pratama Harapan Jaya disarankan untuk melanjutkan pendampingan secara berkala, khususnya dalam penerapan pencatatan transaksi dan pelaporan pajak agar pemahaman yang telah diperoleh dapat diimplementasikan secara konsisten. **Penyusunan SOP Perpajakan Klinik:** Diperlukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan PPN dan PPh guna meminimalkan kesalahan dalam identifikasi, perhitungan, dan pelaporan pajak. **Pemanfaatan Sistem Pencatatan Digital:** Klinik disarankan mulai menggunakan aplikasi atau sistem pencatatan akuntansi sederhana berbasis digital untuk mendukung ketertiban administrasi dan kemudahan pelaporan pajak. **Pengembangan Program PkM Lanjutan:** Untuk kegiatan PkM selanjutnya, disarankan pengembangan program lanjutan berupa pendampingan pelaporan SPT Masa dan Tahunan serta simulasi pemeriksaan pajak, guna meningkatkan kesiapan klinik dalam menghadapi kewajiban perpajakan secara komprehensif.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terimakasih kepada Klinik Pratama Harapan Jaya yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan PKM sebagai salah satu Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Felicia, Safitri, R. R., Bawani, F. N., Pricilia, & Clister, H. (2025). Studi komparasi penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada rumah sakit umum dan rumah sakit swasta. *JATS: Journal of Audit and Tax Synergy*, 2(2), 15–21.
- Gunadi. (2019). *Panduan komprehensif Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT Multazam Mitra Prima.
- Habibah, S., Syalitri, L., & Meiriasari, V. (2025). Pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *JEMSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 11(2), 1027–1032.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP)*. Jakarta: IAI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang PPN*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Nugraheni, D. G., Ernawati, W. D., & Putra, I. L. (2025). Evaluasi kepatuhan perpajakan pengadaan barang dan jasa Dispendukcapil Kabupaten Malang. *JURALINUS: Jurnal Akuntansi Publik Nusantara*, 3(2), 51–63.
- OECD. (2017). *International VAT/GST guidelines*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Resmi, S. (2020). *Perpajakan: Teori dan kasus* (11th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susanto, H. I., & Wijaya, S. (2024). Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan atas penyerahan jasa pelayanan kesehatan medis. *Journal of Law, Administration and Social Science*, 4(5), 835–867.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- Waluyo. (2020). *Akuntansi pajak*. Jakarta: Salemba Empat.